



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial hukum dan keamanan Daerah Kabupaten Lebong yang kondusif dalam mendukung kelancaran Pembangunan Nasional, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu dibentuk Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong;
 2. Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Mengendalikan dan Mengawasi Penanganan Konflik di Kabupaten Lebong;
 3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
 4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 7. Melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong kepada Menteri melalui Gubernur.
- KETIGA : Tim Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Kelancaran Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong, dalam hal peyediaan data dan administrasi;
2. Mengadakan Koordinasi antar Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk kelancaran kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lebong.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

H **BUPATI LEBONG,** *21/01/20*
H **H. ROSJONSYAH**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta
5. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
6. Yth. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia di Jakarta
7. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
8. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu di Bengkulu
9. Yth. Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Lebong.
11. Yth. Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong di Rejang Lebong
12. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lebong di Tubei
13. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong di Tubei
14. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei
15. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Lebong di Tubei



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 74 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lebong	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resort Lebong	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Lebong	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua III
5.	Perwira Penghubung Kodim 0409 Rejang Lebong	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong	Sekretaris
7.	Kabag Ops. Polres Lebong	Wakil Sekretaris I
8.	Kasi Ops. Kodim 0409 Rejang Lebong	Wakil Sekretaris II
9.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lebong	Wakil Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong	Anggota
11.	Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong	Anggota
12.	Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Anggota
13.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Anggota
14.	Kasat Intel Polres Lebong	Anggota

BUPATI LEBONG, 7
Cap/dto 07/02/20
H. ROSJONSYAH



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong
Nomor 74 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Kasubbag TU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Ketua
2	Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lebong	Sekretaris
3	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong	Anggota
4	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Anggota

BUPATI LEBONG, *P*
107/02/20
[Signature]
H. ROSJONSYAH

